



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No.6470

KEUANGAN OJK. Administrasi Efek. Perizinan.  
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2020 Nomor 53)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 /POJK.04/2020

TENTANG

PERIZINAN BIRO ADMINISTRASI EFEK

## I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai perizinan Biro Administrasi Efek yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek, beserta Peraturan Nomor VI.B.1 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Biro Administrasi Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Daftar biaya untuk jasa yang diberikan antara lain pendaftaran Efek, pemecahan surat kolektif saham, penggabungan surat kolektif saham, penerbitan sertifikat baru, penerbitan saham pengganti, dan jasa lain yang diberikan.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Fasilitas komunikasi antara lain telepon, faksimile, teleks, komputer.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Biro Administrasi Efek menyampaikan permohonan izin usaha tidak melalui sistem elektronik dimaksud maka permohonan izin usaha tersebut tidak akan diproses.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa pelarangan kepada Biro Administrasi Efek untuk menerima pengguna jasa (klien) baru.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.